



TIM HUKUM
MAXIMUS - PEGGI

TIM HUKUM

**MAXIMUS TIPAGAU - PEGGI PATRICIA
PATTIPI**

REGISTRASI

NO. 272/PHPU.BUP-XXIII/20

Hari : Jumat

Tanggal : 03 Januari 2025

Jam : 14:00 WIB

PERMOHONAN

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA
DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024**

OLEH:

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NOMOR URUT 2**

MAXIMUS TIPAGAU, S.E.

dan

PEGGI PATRICIA PATTIPI, S.E.

TERHADAP

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika
Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024
Tanggal 09 Desember 2024

JAKARTA, 12 DESEMBER 202

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Desember 2024

Jam : 23:07 WIB



TIM HUKUM
MAXIMUS - PEGGI

TIM HUKUM MP3

MAXIMUS TIPAGAU – PEGGI PATRICIA PATTIPI

Jakarta, 12 Desember 2024

Kepada Yth,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Tanggal 09 Desember 2024

Dengan Hormat,

Berkenan bersama ini kami:

1. Nama : Maximus Tipagau, S.E.

Alamat :

NIK :

2. Nama : Peggi Patricia Pattipi, S.E.

Alamat :

NIK :



TIM HUKUM
MAXIMUS - PEGGI

TIM HUKUM MP3

MAXIMUS TIPAGAU – PEGGI PATRICIA PATTIPI

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/THMP/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

AH. Wakil Kamal, S.H., M.Hum.

Anwarsyah Tarigan, S.H., M.H.

Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H.

Zuhad Aji Firmantoro, S.H. M.H.

Siti Fatonah Nur Hidayah, S.H., M.H.

Riky Rizkian Harahap, S.H. M.H.

Hasan Daniel, S.H.

Ali Syariati, S.H., M.H.

Simon Kasamol, S.H.

Suprianto Teguh Sukma, S.H.

Jabir Letsoin, S.H.

Bilklovin Nahason Erubun, S.H.

Jessica Clartje, S.H.

Fadly Yawan Ramly, S.H.



TIM HUKUM MP3

MAXIMUS TIPAGAU – PEGGI PATRICIA PATTIPI

Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung pada Tim Hukum Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattiipi (Tim Hukum MP3) yang beralamat di Jl. Cendrawasih SP.2 alamat email sfnh.rul@gmail.com 081210387744 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----- (“**Pemohon**”) [**Bukti P-1**];

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, berkedudukan di Jl. Hasanudin, Kelurahan Pasar Sentral, Kecamatan Mimika Baru, Timika. Selanjutnya disebut sebagai ----- (“**Termohon / KPU**”);

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (“**Mahkamah Konstitusi**”) perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tertanggal 9 Desember 2024 yang diumumkan pada hari **Senin** tanggal **09 Desember 2024** [**Bukti P-2**];

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “**UU Pilkada**”), diatur:



TIM HUKUM MP3

MAXIMUS TIPAGAU – PEGGI PATRICIA PATTIPI

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus”

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“**PMK 6/2020**”) mengatur:

“Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020:

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 [**Bukti P-3**], Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
 3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 39 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati



TIM HUKUM MP3

MAXIMUS TIPAGAU – PEGGI PATRICIA PATTIPI

dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tanggal 23 September 2024 [**Bukti P-4**], Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2.

4. Bahwa Pasal 158 UU Pilkada mengatur syarat ambang batas mengajukan permohonan perselisihan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada:

- (4) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
 - a.
 - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara ahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
5. Bahwa berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika menyebutkan jumlah penduduk Kabupaten Mimika per tahun 2023 sebanyak 313.016 [**Bukti P-5a**], sedangkan menurut data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia penduduk Kabupaten Mimika tahun 2024 berjumlah 315.995 jiwa [**Bukti P-5b**]. Oleh sebab itu, sekalipun terjadi perbedaan data jumlah penduduk, ambang batas untuk sengketa hasil Pemilihan Kabupaten Mimika Tahun 2024 ("**Pilbup Mimika**") tetaplah selisih 1,5% dari total suara sah.
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 [**Bukti P-6**] jumlah seluruh suara sah adalah sebanyak 218.225, yang artinya 1.5% dari jumlah tersebut adalah 3.273. Sedangkan, perolehan



TIM HUKUM MP3

MAXIMUS TIPAGAU – PEGGI PATRICIA PATTIPI

Pasangan Calon Nomor Urut 1 (“**Paslon 1**”) sebanyak 77.818 suara dan perolehan Suara Pemohon sebanyak 66.268 Suara, sehingga selisih keduanya adalah 11.550 Suara atau sebesar (5,29%), oleh karena itu selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 diatas sangat jauh dikarenakan terdapat tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang pelanggaran tersebut dilakukan sangat serius dan signifikan serta bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan bersama-sama dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (KPU) sehingga Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menunda ketentuan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada secara kasuistis dimana hal ini telah dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terdahulu sebagaimana dalam: Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, 2. Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021].

7. Bahwa selain itu dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi memberlakukan Pasal 158 UU Pilkada dengan cara mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan, hal ini sebagaimana dalam: Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-



TIM HUKUM MP3

MAXIMUS TIPAGAU – PEGGI PATRICIA PATTIPI

XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021];

8. Bahwa berdasarkan uraian serta dasar-dasar diatas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Tanggal 09 Desember 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2024 sekitar Pukul 23.00 WIT;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada telah mengatur terkait jangka waktu pengajuan Permohonan dengan ketentuan seabgai berikut:
“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak di umumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, sehingga permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN



TIM HUKUM MP3

MAXIMUS TIPAGAU – PEGGI PATRICIA PATTIPI

1. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Johannes Rettob - Emanuel Kemong	77.818
2	Maximus Tipagau - Peggi Patricia Pattiipi	66.268
3	Alexander Omaleng - Yusuf Rombe	74.225
Jumlah		218.225

2. Bahwa Pemohon berkeberatan terkait Penetapan Rekapitulasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2024 Tertanggal 9 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, dengan selisih hasil 11.550 antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 01) karena proses perolehan suara yang diperoleh Pasangan Nomor Urut 1 Johannes Rettob - Emanuel Kemong (selanjutnya disebut "**Paslon 1**") dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Selanjutnya disebut "**LUBER dan JURDIL**") sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ("**UUD 1945**"), dan karenanya Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi selaku lembaga Pengawal Hukum Konstitusi (*the guardian of the constitution*).
3. Bahwa apabila Pemilihan Bupati dilakukan sesuai dengan Prinsip LUBER dan JURDIL, maka hasil perolehan Suara Paslon 1 tidak sebesar sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Tanggal 09 Desember 2024, sehingga Paslon 1 demi hukum harus dinyatakan diskualifikasi dari Pemilihan Kepala



TIM HUKUM MP3

MAXIMUS TIPAGAU – PEGGI PATRICIA PATTIPI

Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mimika untuk melakukan pemungutan suara ulang yang dilakukan tanpa Paslon 1;

4. Bahwa selisih sejumlah 11.550 suara antara Pemohon dengan pihak yang dinyatakan sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak (Paslon 1) adalah dikarenakan Paslon 1 telah melakukan pelanggaran Pilkada dalam proses pemilihan Kepala Daerah berupa yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan uraian-uraian sebagai berikut:
 - a. **Penyalahgunaan Kewenangan oleh Johannes Rettob pada saat menjabat sebagai Plt Bupati Mimika Periode 2019-2024.**

Bahwa Eltinus Omaleng dan Johannes Rettob adalah selaku Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika terpilih dalam masa jabatan periode 2019 - 2024. Pada tanggal 20 Mei 2024 Eltinus Omaleng diberhentikan dari Jabatannya setelah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 523 K/Pid.Sus/2024;

Bahwa terhadap kasus yang menyangkut Eltinuss Omaleng tersebut Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 15 September 2022 memutuskan Johannes Rettob selaku Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2019-2024 menjadi PLT. Bupati Mimika;

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 Johanes Rettob melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melakukan tindakan mutasi atau pemindahan pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, adapun Keputusan tersebut dibuat sebagaimana dalam Surat Keputusan antara lain:

- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/214/2024** Tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Rinto Hisar Siahaan, A.Md** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai



TIM HUKUM
MAXIMUS - PEGGI

TIM HUKUM MP3

MAXIMUS TIPAGAU – PEGGI PATRICIA PATTIPI

Pelaksana di Unit Kerja Sekretariat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Mimika;

- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/215/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Irnayatha Bala, S.T, M.Si** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Pelaksana di unit Kerja Sekretariat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Mimika;
- Surat Perintah Pelaksana Tugas dengan Nomor **821.2/71/2024** tanggal 09 Juni 2024, surat Perintah Pelaksana tugas tersebut diberikan kepada **Nella Manggara S.E, M.Si**;
- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/216/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Linda Tebong, S.Kom, M.M** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Pemerintahan Kabupaten Mimika;
- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/217/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Herdiana Asang, S.E** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Kepala Seksi Humas dan Kesejahteraan Masyarakat di Distrik Mimika Tengah pada Pemerintahan Kabupaten Mimika;
- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/218/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Susan Anne Maria Watken, S.E, M.Si** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan pada wilayah Pemerintahan Kabupaten Mimika;
- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/219/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Rika, S.E**, yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Kepala Seksi Humas



TIM HUKUM MP3

MAXIMUS TIPAGAU – PEGGI PATRICIA PATTIPI

dan Kesejahteraan Masyarakat dan Kepegawaian di Unit Kerja Distrik Amar pada Pemerintahan Kabupaten Mimika;

- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/220/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Elisabet Parore, A.Md**, yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program di Unit Kerja Distrik Mimika Tengah pada Pemerintahan Kabupaten Mimika;
- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/219/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Filton Delfito Loppies, S.E, M.Si** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Kepala Seksi ketentraman dan ketertiban di Unit Kerja Distrik Hoya pada Pemerintahan Kabupaten Mimika. **[BUKTI P-7]**

Bahwa Surat Keputusan mutasi dan pemindahan pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika secara bersamaan pada tanggal 30 Juli 2024 yang dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa Jabatan.

Bahwa tindakan Johannes Rettob (Paslon 1) melakukan mutasi dan Pemindahan Pejabat tersebut faktanya juga bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan karena dilakukan tanpa Persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

Bahwa tindakan Johannes namun bertujuan untuk mengkondisikan pejabat yang dilakukan Mutasi atau Pemindahan Jabatan sebagaimana dalam Surat Keputusan tersebut diatas agar dapat berpihak dan memenangkan Johannes Rettob dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024;

Bahwa tindakan Johannes Rettob (Paslon 1) dilakukan tanpa disertai dengan pertimbangan yang jelas serta bersifat urgent (mendesak) sehingga dapat dimaknai tindakan mutasi dan pemindahan Pejabat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika tersebut juga dapat



TIM HUKUM MP3

MAXIMUS TIPAGAU – PEGGI PATRICIA PATTIPI

dilakukan untuk kepentingan Paslon 1 dalam Pilkada Kabupaten Mimika Tahun 2024, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi netralitas Pejabat di Pemerintahan Kabupaten Mimika

Bahwa atas hal tersebut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan tanggapan sebagaimana dalam Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/6414/OTDA tanggal 22 Agustus 2024 perihal yang pada pokoknya menjelaskan:

- Bahwa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerima Informasi yang intinya bahwa Plt Bupati Mimika melakukan Mutasi dan Pemberhentian dan demosi pejabat administrasi ke jabatan pelaksana sebanyak 12 (dua belas) orang tanpa melalui persetujuan tertulis Menteri dalam Negeri dan Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- Agar Pj. Gubernur Papua Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mimika dengan melakukan Konfirmasi lapangan terhadap kebijakan kepegawaian oleh Plt Bupati Mimika yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu tanpa melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri, dan tanpa melalui pertimbangan teknis BKN.
- Bahwa dalam hal terkonfirmasi benar, agar Pj Gubernur Papua Tengah memberikan pembinaan berupa teguran tertulis dan memerintahkan untuk mencabut keputusan Plt Bupati Mimika dimaksud.

Bahwa tindakan Johannes Rettob (Paslon 1) melakukan Mutasi atau memindahkan Pejabat di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika tersebut tanpa Persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan dilakukan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon adalah termasuk sebagai pelanggaran



TIM HUKUM MP3

MAXIMUS TIPAGAU – PEGGI PATRICIA PATTIPI

administrasi sebagaimana yang daitur dalam Pasal 71 Ayat 2 UU Pilkada yang mengatur:

“Ayat 2 : “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”.

Bahwa berdasarkan hal tersebut Johannes Rettob (Paslon 1) senyatanya telah melakukan Demosi, Mutasi, dan memindahkan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah pada tanggal 30 Juli 2024, yang mana atas hal tersebut **Johannes Rettob dalam kapasitasnya sebagai Plt.Bupati telah memenuhi unsur melakukan penggantian pejabat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat 2 UU Pilkada;**

Bahwa terhadap tindakan Johannes Rettob (Paslon) melakukan Demosi, Mutasi, dan memindahkan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah pada tanggal 30 Juli 2024, Pasal 71 Ayat (5) UU Pilkada menjelaskan:

*“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut **dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**”*

Bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan UU Pilkada diatas maka terbukti senyatanya Johannes Rettob (Paslon 1) telah melakukan pelanggaran administrasi Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (2) sehingga berdasarkan Pasal 71 Ayat (5) diatas sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan dengan menyatakan mendiskualifikasi Paslon 1 atau menyatakan



TIM HUKUM
MAXIMUS - PEGGI

TIM HUKUM MP3

MAXIMUS TIPAGAU – PEGGI PATRICIA PATTIPI

membatalakan Paslon 1 sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;

Bahwa selain pelanggaran administrasi diatas tindakan Johannes Rettob (Paslon 1) yang melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat 2 dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu sebagaimana mana diatur dalam Pasal 190 UU Pilkada yang mengatur:

“Pasal 190 : “Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta dasar-dasar tersebut diatas terbukti Johannes Rettob (Paslon 1) telah melakukan tindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) jo Pasal 71 Ayat (5) dan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) jo. Pasal 190 UU Pilkada sehingga sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan menyatakan mendiskualifikasi Paslon 1 dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Mimika TAHUN 2024 atau setidaknya menyatakan membatalkan Penetapan Paslon 1 sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN MIMIKA TELAH BERSIKAP TIDAK NETRAL DALAM MENANGANI LAPORAN-LAPORAN YANG DIAJUKAN PEMOHON

Bahwa Pemohon terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada tersebut telah membuat Laporan sebagaimana dalam Tanda Bukti Laporan No. 007/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 Tertanggal 27 September 2024



TIM HUKUM MP3

MAXIMUS TIPAGAU – PEGGI PATRICIA PATTIPI

(Selanjutnya disebut “**Tanda Bukti Laporan**”) yang pada pokoknya menyatakan:

“Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pelapor beranggapan bahwa Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi dengan cara melakukan Penggantian, demosi, dan promosi Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, di Pemilihan Bupati 2024. Oleh karena itu Pelapor memohon kepada KPU Kabupaten Mimika untuk dapat memberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelapor memohon kepada Bawaslu Kabupaten Mimika untuk memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).”

Bahwa terhadap Laporan Pemohon tersebut selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mimika telah melakukan tindaklanjut dengan memanggil Pelapor untuk memberikan klarifikasi terhadap laporan dimaksud;

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian pengawas Pemilihan dengan pemberitahuan status Laporan yang pada pokoknya menyatakan tindakan Johannes Rettob melakukan mutasi dan pemindahan Pejabat adalah:

1. Bukan merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Pidana Pemilihan dengan alasan bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap laporan pelapor, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh terlapor bukan termasuk dugaan pelanggaran Administrasi dan Pidana Pemilihan.

2. Bahwa Laporan sebagaimana dimaksud merupakan potensi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Peraturan yang mengatur mengenai aparatur sipil Negara dan Pemerintahan Daerah) yang masih memerlukan penelusuran lebih lanjut oleh instansi terkait.

Bahwa sebelum Pemohon memberikan pendapat terkait dengan substansi dalam Pemberitahuan tentang status Laporan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon dalam hal ini keberatan terhadap ketidakprofesionalitas Bawaslu Kabupaten Mimika yang mencantumkan Nomor Laporan Pemohon yang berbeda dengan Nomor Tanda Bukti Laporan, dimana Bawaslu Kabupaten Mimika mencantumkan Laporan No. 006/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 sedangkan Tanda Bukti Laporan Pemohon adalah No. 007/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024;

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Pemberitahuan Status Laporan karena faktanya Bawaslu Kabupaten Mimika tidak memberikan alasan dan dasar hukum yang relevan terkait dengan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap Laporan Pemohon;

Bahwa Laporan Pemohon mengenai adanya pelanggaran administrasi dan Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada tersebut adalah berkaitan dengan Mutasi dan Pemindahan Pejabat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika yang dilakukan oleh PLT. Bupati Mimika atas nama Johannes Rettob (Paslon 1) adalah telah memenuhi unsur melakukan penggantian pejabat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat 2 UU Pilkada.

Bahwa tindakan penyalahgunaan wewenang yang dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Pidana Pilkada tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan dari PLT Gubernur Kabupaten Mimika tertanggal 30 Juli 2024 sehingga dalam hal ini Pemohon telah membuktikan dalil Pemohon senyatanya telah terjadi Pelanggaran Administrasi dan Pidana Pilkada.



TIM HUKUM MP3

MAXIMUS TIPAGAU – PEGGI PATRICIA PATTIPI

Bahwa Pasal 71 Ayat (2) UU Pilkada menjelaskan:

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, **Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”***

Bahwa sebagaimana telah pemohon uraikan diatas, pada faktanya tindandakan Johannes Rettob yang melakukan mutasi dan peemindahan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 71 Ayat (2) denngan dasar sebagai berikut:

1. Tentang Unsur Bupati atau Wakil Bupati

Johannes Rettob merupakan Wakil Gubernur Terpilih dalam Periode 2019-2024 serta ditunjuk sebagai PLT. Gubernur oleh Kementrian Dalam Negeri pada tanggal 15 September 2022, dengan demikian unsur *“Bupati atau Wakil Bupati”* terpenuhi.

2. Tentang Dilarang Melakukan Penggantian Pejabat 6 (Enam) bulan sebelum tanggal penetapan calon

Bahwa Mutasi dan Penggantian Jabatan yang dilakukan oleh Johannes Rettob terhadap Pejabat dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika adalah pada tanggal 30 Juli 2024 dimana hal ini dilakukan kurang dari 6 (enam) bulan sejak Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 39 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tanggal 23 September 2024. dengan demiiian unsur *“Melakukan Penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan calon”* terpenuhi.



TIM HUKUM MP3

MAXIMUS TIPAGAU – PEGGI PATRICIA PATTIPI

3. Kecuali Mendapat Persetujuan Menteri

Bahwa tindakan Mutasi dan Penggantian Jabatan yang dilakukan oleh Johannes Rettob terhadap Pejabat dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika dilakukan tanpa persetujuan Menteri, hal ini terbukti sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/6414/OTDA tanggal 22 Agustus 2024, dengan demikian unsur “Mendapat Persetujuan Menteri” terpenuhi.

Bahwa keberpihakan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap Paslon 1 terlihat jelas dimana Bawaslu Kabupaten Mimika telah bersikap tidak netral, tidak profesional dalam menindaklanjuti Laporan Pemohon bahkan Status Laporan Pemohon hanya dibuat mengenai hasil Laporan tanpa disertai dengan alasan dan dasar hukum yang jelas berdasarkan penelitian, pemeriksaan dan kajian;

Bahwa perbedaan perlakuan penegakan hukum dan sanksi demikian adalah bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang juga merupakan prinsip dasar konstitusi yang harus sama-sama kita hormati. Oleh karena itu, demi mengawal prinsip konstitusional kepastian hukum dan keadilan, kami bermohon kepada Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk menegakkan sanksi yang sama kepada Paslon 1 Bupati Kabupaten Mimika, yaitu pembatalan (diskualifikasi) sebagai paslon Bupati Kabupaten Mimika.

Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, telah jelas bahwa terdapat pelanggaran Pilkada Kabupaten Mimika yang NYATA, dan memengaruhi hasil secara signifikan, namun tidak diadili dengan baik oleh pihak-pihak yang “seharusnya” berwenang. Oleh karena itu, kami bermohon kepada Mahkamah Konstitusi agar sekiranya dapat menjadi harapan untuk membuka saluran keadilan Pilkada (*electoral justice*) bagi Pemohon.



TIM HUKUM MP3

MAXIMUS TIPAGAU – PEGGI PATRICIA PATTIPI

b. Adanya Pelanggaran, Perbuatan Curang dalam Proses Pemungutan Suara termasuk Mobilisasi Pemilih dan Perhitungan Suara oleh Penyelenggara

1. Bahwa pada faktanya dalam Pilkada Kabupaten Mimika telah terjadi Pelanggaran, Perbuatan Curang dalam Proses Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara, dimana kecurangan tersebut dilakukan oleh berbagai Pihak termasuk Pihak Penyelenggara Pemilu yang diakomodasi yang terjadi dalam proses pemungutan suara dan dilakukan pembiaran oleh Pihak Penyelenggara.
2. Bahwa bentuk kecurangan tersebut adalah berupa Mobilisasi Pemilih diberbagai TPS, Pencoblosan oleh Pemilih yang tidak sesuai DPT, serta perhitungan suara di TPS;
3. Bahwa kecurangan tersebut dapat diketahui dari tingginya angka jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), sehingga surat suara diberbagai TPS Habis sedangkan Pemilih yang memiliki Surat Undangan serta berdomisili di TPS setempat tidak dapat melakukan pemilihan dikarenakan Surat Suara telah digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan mobilisasi pemilih diberbagai TPS tanpa dilakukan pencegahan oleh petugas KPPS setempat;
4. Bahwa proses pemungutan suara tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota

Ketentuan Pemilih yang Terdaftar di dalam DPT menggunakan hak Pilih diatur sebagai berikut



TIM HUKUM MP3

MAXIMUS TIPAGAU – PEGGI PATRICIA PATTIPI

Pasal 7:

- “(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.
- (2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS.
- (3) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.

Ketentuan Pemilih yang Pindah Memilih dapat menggunakan Hak pilihnya sebagai berikut:

Pasal 8:

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan suara;



TIM HUKUM MP3

MAXIMUS TIPAGAU – PEGGI PATRICIA PATTIPI

- b. menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap dan keluarga yang mendampingi;
- b1. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
- b2. menjalani rehabilitasi narkoba
- c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
- d. tugas belajar;
- e. pindah domisili; dan/atau
- f. tertimpa bencana alam.

Berdasarkan ketentuan tersebut dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemilih wajib melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;

Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara;

PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pada DPT atau laman KPU.

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS.

Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan.

KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh anggota KPPS Kelima pada formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK.

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

Ketentuan Pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT namun memiliki KTP-el Sesuai dengan domisili RT/RW dimana TPS berada untuk menggunakan Hak Pilihnya sebagai berikut:

Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
 - a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keternagan kepada KPPS pada saat pemungutan Suara; dan
 - b. didaftarkan pada DPT kedala formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- (2) Hak Pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun



TIM HUKUM MP3

MAXIMUS TIPAGAU – PEGGI PATRICIA PATTIPI

Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.

- (3) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

5. Bahwa banyaknya pemilih pemilih yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dari Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 adalah bagian dari kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif untuk memenangkan salah satu pihak peserta Pilkada yang dalam hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Perbedaan Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS di Kabupaten Mimika, dimana terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Dambahan yang tidak sesuai dengan daftar hadir pemilih.
6. Bahwa hal ini sebagaimana terjadi dalam berbagai TPS dalam Distrik di Kabupaten Mimika yang salah satunya diketahui berdasarkan keterangan saksi di TPS terdapat satu orang Pemilih mencoblos 5 Surat Suara.
7. Bahwa selain itu Mobilisasi Pemilih dalam mencoblos di tiap-tiap TPS terjadi secara masif sehingga mengakibatkan banyaknya TPS yang tutup lebih awal dari jadwal yang ditentukan dikarenakan Surat Suara pada TPS tersebut telah habis digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
8. Bahwa mobilisasi Pemilih tersebut juga berdampak menyebabkan sedangkan masih banyak Pemilih yang memiliki Surat Undangan atau memiliki domisili setempat tidak dapat menggunakan hak suaranya.
9. Bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan PPS penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 8 dan 9 diatas sehingga banyak Pemilih yang tidak berhak untuk memilih di TPS tersebut diloloskan oleh Pihak PPS



TIM HUKUM MP3

MAXIMUS TIPAGAU – PEGGI PATRICIA PATTIPI

10. Bahwa telah terjadi kecurangan yang menyebabkan suara Pihak Terkait menjadi unggul pada TPS 06 Kelurahan Harapan Distrik Kwanki Narama, dan hal tersebut diakomodir oleh penyelenggara yang terafiliasi ke Termohon dimana faktanya telah ikut serta menjadi pelaku dalam pencoblosan kertas suara atas suara Pihak Terkait. yang mana hal ini secara fakta telah melanggar ketentuan Pidana pada Pasal 178A *“Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”*
11. Bahwa kecurangan yang diakomodir oleh penyelenggara yang berafiliasi dengan Termohon nyata-nyata juga terjadi pada beberapa TPS pada distrik-distrik tertentu sebagaimana pada TPS 001 Timika Indah yang mana banyak terdapat Pemilih Tambahan, mengingat sudah berlakunya KTP Elektronik dan yang mendata Daftar Pemilih adalah Petugas Pencocokan Penelitian (Coklit) hal tersebut secara fakta telah melanggar ketentuan Perundang-undangan sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang No 17 Tahun 2024, dimana dalam Pasal tersebut sudah jelas dan tegas mengatur pemilih wajib menggunakan KTP Elektronik bukan hanya berdasarkan Undang-undang semata. Dan selain itu berdasarkan Pasal 178A *“Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”*



TIM HUKUM MP3

MAXIMUS TIPAGAU – PEGGI PATRICIA PATTIPI

c. TERJADI KECURANGAN YANG MENYEBABKAN PENGGELEMBUNGAN SUARA.

1. Bahwa banyak terdapat kecurangan dengan tatacara bertambahnya angka jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap maupun Daftar Pemilih Tetap Tambahan sebagaimana yang terdapat pada Distrik Tembagapura tetapi oleh Termohon dilakukan pembiaran tanpa adanya koreksi secara signifikan dan bahkan oleh Termohon disahkan pada Pleno Kabupaten, tanpa dasar yang jelas serta hanya memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengisi foam keberatan. Di mana hal tersebut sama-sama kita ketahui telah bertentangan dengan Pasal 30 ayat (6) huruf g dan j dan ayat (7) maupun Pasal 32 ayat (4), Pasal 177A ayat (1) Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur terkait Pidana Pemilu.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 79 PKPU Nomor 017 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 810/PL.02-6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk dilakukan sistem Noken atau sistem bungkus telah diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak serta merta dapat melakukan sistem Noken demi kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu dan dalam hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh oknum pada Distrik Agimuga, faktanya telah melanggar aturan tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan telah terjadi kecurangan signifikan yang menyebabkan suara Pihak Terkait bertambah tanpa dasar yang benar dan hal tersebut oleh Termohon sengaja dibiarkan

tanpa dilakukan penelusuran sebagaimana pemberlakuan Perundang-undangan.

Bahwa menurut Pemohon, pemberian yang dilakukan oleh Termohon terkait suara yang didapat oleh Pihak Terkait pada Distrik Agimuga dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Peraturan-Peraturan, maka selayaknya Perolehan suara pada distrik Agimuga tersebut dapat dibatalkan atau sekurang-kurangnya merupakan hal yang tidak dibenarkan oleh hukum sehingga dapat dibatalkan dengan cara Pemungutan Suara Ulang (PSU)

3. Bahwa telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada TPS 001 kampung Wacakam, TPS 001 Bulumen, TPS 001 Sempan Timur, TPS 001 Kanmapiri, TPS 001 Waituku pada distrik Jita , dan selain itu juga terjadi pada Distrik-distrik lain yaitu :
 - Hoeya yang semestinya Pemohon mendapatkan perolehan suara sebesar 349 suara berdasarkan bukti C Plano tetapi oleh penyelenggara yang terafiliasi oleh Termohon suara Pemohon dibuat Nol dan selain itu menurut keterangan beberapa saksi tidak terjadi rekapitulasi tingkat distrik, tetapi anehnya penyelenggara menyatakan telah melakukan pleno distrik. hal ini jika dimaknani maka secara jelas telah melanggar ketentuan pada Pasal 177B *“anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”*



TIM HUKUM
MAXIMUS - PEGGI

TIM HUKUM MP3

MAXIMUS TIPAGAU – PEGGI PATRICIA PATTIPI

- Mimika Timur Jauh yang semestinya mendapatkan suara dimana Pemohon memiliki bukti C plano yang salah satunya mendapatkan suara 273 tetapi dibuat Nol oleh Penyelenggara,
- Agimuga yang bukan merupakan wilayah dengan sistem noken tetapi oknum masyarakat melakukan sistem noken secara pribadi dengan hanya memberikan suara kepada Pihak Terkait dan mengkondisikan tidak ada masyarakat yang di ijinakan untuk mencoblos,
- Alama ,
- Jila yang merupakan distrik pesisir telah melakukan hal-hal yang faktanya tidak masuk akal karena penyelenggara/PPD telah menghilangkan C Hasil dan C Plano sehingga suara untuk Pihak Terkait melambung tetapi Nol untuk suara Pemohon
- Mimika Barat Jauh,
- Tembagapura dengan cara mengambil suara Pemohon dan mengalihkan pada Pihak Terkait maupun sehingga menyebabkan suara Pihak Terkait menjadi melambung, dan sebaliknya suara Pemohon menjadi tidak ada atau kosong.

Bahwa uraian-uraian sebagaimana tersebut merupakan tindakan yang tidak dibenarkan, dimana

Pasal 178E

1. *Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).*



TIM HUKUM MP3

MAXIMUS TIPAGAU – PEGGI PATRICIA PATTIPI

2. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.*

d. Kecurangan Terhadap Pengelembungan Pada Daftar Pemilih Tetap

Bahwa banyak terdapat kecurangan dengan tatacara bertambahnya angka jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap maupun Daftar Pemilih Tetap Tambahan sebagaimana yang terdapat pada Distrik Tembagapura tetapi oleh Termohon dilakukan pembiaran tanpa adanya koreksi secara signifikan dan bahkan oleh Termohon disahkan pada Pleno Kabupaten, tanpa dasar yang jelas serta hanya memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengisi foam keberatan. Diimana hal tersebut sama-sama kita ketahui telah bertentangan dengan Pasal 30 ayat (6) huruf g dan j dan ayat (7) maupun Pasal 32 ayat (4), Pasal 177A ayat (1) Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur terkait Pidana Pemilu.

e. Partisipasi Pemilih di beberapa TPS mencapai 100% Suara

Bahwa di beberapa TPS tertentu terdapat kejanggalan yang masih dalam hal penggunaan surat suara di beberapa TPS mencapai 100% bahkan surat cadangan digunakan.

Bahwa hal demikian adalah sangat janggal karena dalam hal ini sangatlah tidak mungkin apabila seluruh masyarakat dalam DPT tersebut menggunakan haknya untuk memilih dalam TPS tersebut.



TIM HUKUM MP3

MAXIMUS TIPAGAU – PEGGI PATRICIA PATTIPI

f. Pemindahan Lokasi TPS Secara Sepihak oleh KPPS

Bahwa terjadi kecurangan secara Terstruktur yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPPS yang memindahkan lokasi TPS secara sepihak dengan tidak memberikan pemberitahuan kepada Pemilih

Bahwa tindakan tersebut berdampak pada banyaknya Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Pukul 23.00 WIT;
3. Menyatakan diskualifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Johannes Rettob - Emanuel Kemong sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 karena telah terbukti melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
4. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 39 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tanggal 23 September 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Johannes Rettob - Emanuel Kemong;



TIM HUKUM MP3

MAXIMUS TIPAGAU – PEGGI PATRICIA
PATTIPI

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan hanya diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Maximus Tipagau – Peggi Patricia Pattipi dan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Alexander Omaleng - Yusuf Rombe;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mimika untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar Putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Jajarannya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;
8. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Republik Indonesia beserta Jajarannya untuk membantu melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon

TIM HUKUM MAXIMUS TIPAGAU dan PEGGI PATRICIA PATTIPI

AH. Wakil Kamal, S.H., M.H

Zuhad Aji Firmantoro, S.H., M.H